

**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KOPERASI DAN UKM
PUBLIKASI HARIAN**

Jumat, 24 Oktober 2025

Pertama, Kadis menghadiri Rapat Evaluasi Kegiatan, Pencapaian PAD dan Capaian Kinerja Dasacita yang bertempat di Ruang Rapat Gubernur. Rapat dihadiri seluruh pimpinan OPD dan dipimpin oleh Plh. Sekda NTT. Secara garis besar, hasil rapat tersebut adalah capaian PAD di angka 58% dan pembahasan capaian dasa cita masih berfokus pada pengisian perbaikan data capaian di dashboard google drive, oleh karena itu masih belum diketahui secara menyeluruh capaian masing-masing OPD, karena ada beberapa OPD yang pengisiannya masih belum sesuai.

Kedua, Kadis didampingi Sekretaris dan Kabid UKM beserta pimpinan OPD terkait menghadiri Rapat Pemanfaatan Aset Pemerintah Provinsi NTT di Kabupaten Manggarai Barat, bertempat di Ruang Kerja Asisten 2 dan dipimpin oleh Plh. Sekda.

Katiga, Kadis membuka Kegiatan Pelatihan Strategi Bisnis di Kota Kupang bertempat di Hotel Sylvia Premier sekaligus memberikan materi umum terkait perkoperasian. Dalam penyampaian, Kadis berpesan kepada seluruh peserta untuk dapat mengikuti kegiatan dengan baik, karena setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah wajib dipertanggung jawabkan kepada rakyat. Oleh karena itu, sinergi antara peserta pelatihan dan seluruh panitia menjadi penting dalam mewujudkan pertanggung jawaban tersebut. Lebih lanjut, Kadis menjelaskan bahwa koperasi memiliki keunikan sebagai suatu badan yang memiliki dua bentuk, yaitu sebagai badan hukum dan badan usaha. Koperasi sebagai badan hukum memiliki makna bahwa koperasi adalah entitas legal yang diakui oleh negara dan

memiliki tanggung jawab serta hak hukum sendiri. Sedangkan sebagai badan usaha, koperasi memiliki makna bahwa koperasi berperan sebagai organisasi ekonomi yang mencari keuntungan secara bersama, adil, dan demokratis. Selanjutnya, terkait KDMP/KKMP, Kadis menyampaikan bahwa KDMP/KKMP saat ini sudah memasuki tahap operasionalisasi. KDMP/KKMP ini berbeda dengan koperasi pada umumnya, khususnya terletak pada penamaan kata “Desa/Kelurahan” dan “Merah Putih”. Kata Desa/Kelurahan merepresentasikan bahwa koperasi ini dibentuk untuk membangun perekonomian dari tingkat paling bawah, yaitu desa/kelurahan, serta kata Merah Putih merepresentasikan bahwa koperasi ini akan membawa semangat nasionalisme. Pemerataan ekonomi dengan semangat kerakyatan menjadi tujuan besar yang ingin dicapai dengan terbentuknya KDMP/KKMP ini, sesuai dengan konsep yang sudah dibangun pendahulu bangsa yang tertuang pada konstitusi, Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan”, dimana KDMP/KKMP ini tetap berpedoman pada tujuh prinsip dasar koperasi, yaitu : 1) Keanggotaan sukarela dan bersifat terbuka; 2) Pengelolaan secara demokratis; 3) Pembagian SHU secara adil; 4) Pemberian balas jasa terbatas terhadap modal; 5) Kemandirian; 6) Pendidikan perkoperasian; dan 7) Kerjasama antar koperasi. Kadis juga menyampaikan bahwa keanggotaan koperasi bersifat unik, dimana anggota sebagai pemilik dan pengguna. Keanggotaan yang unik inilah yang bisa membuat koperasi sebagai lembaga yang sangat mungkin untuk bisa maju, karena setiap anggotanya akan memiliki rasa memiliki terhadap lembaga dan berusaha untuk memajukannya demi peningkatan kesejahteraan ekonominya. Selanjutnya, Kadis juga menyampaikan bahwa apapun bidang atau lembaganya, faktor penentu terletak pada SDM, yaitu pada Pengurus/Pengawas Koperasi. Oleh karena itu, pembekalan dan pendalaman materi perkoperasian penting untuk dilakukan untuk membentuk akar pengetahuan yang kuat kepada Pengurus/Pengawas. Dalam

operasionalisasi KDMP/KKMP akan dibantu oleh PMO dan BA, namun perlu diingat bahwa PMO dan BA memiliki tugas untuk membantu secara teknis, bukan pada pengambilan keputusan. Tiga pilar dalam perkoperasian yang penting untuk dipahami : 1) Lembaga, menyangkut semua hal tentang aspek legalitas. Contoh : AD/ART, SKBH, data anggota, dsb; 2) Bidang Usaha, bahwa usaha pada koperasi tersebut harus benar-benar dijalankan sesuai dengan SK. Jika ada kekeliruan pada SK, maka harus dilakukan revisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya; 3) Keuangan, bahwa sumber pendanaan pada koperasi sesungguhnya berasal dari seluruh anggota. Adapun terkait pendanaan 3M untuk KDMP/KKMP adalah bersifat pinjaman dengan syarat, dengan syarat utama adalah KDMP/KKMP harus memiliki bidang usaha sesuai dengan potensi yang ada di desa/kelurahan masing-masing.

